



**PUTUSAN**

Nomor : 92/Pid.B/2017/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : HERMANTO  
Tempat Lahir : Banyuwangi  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 9 Agustus 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Wadung Pal, RT/RW 012/006,  
Ds.Tulungrejo, KEc. Glenmore, Kab.  
Banyuwangi, Prov. Jawa Timur  
Agama : Islam

-----Terdakwa ditangkap tanggal 23 Juli 2017 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2017 No.: SP.Han/11/VII/2017/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2017 No. B-54/P.1.16/Epp.1/08/2017, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d. tanggal 21 September 2017.
3. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017, No. Prin-34/P.1.16/Epp.2/08/2017, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d. tanggal 17 September 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 September 2017, No. 88/Pen.Pid/2017/PN.Nga, sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 5 Oktober 2017.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 September 2017, No. 88/Pen.Pid/2017/PN.Nga, sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d tanggal 4 Desember 2017.

**Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Neg.**



-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 92/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 6 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 92/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 6 September 2017 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 3 (tiga) buah gelang emas jenis keroncong; -----
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis ceklekan; -----
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi tulisan Toko Mas Dallah; -----
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan oleh Toko Emas Dallah No. 010657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang keroncong slep sebanyak 3 (tiga) biji An. IIT; Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rachmawati.



- 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian CP. Genteng An. HERMANTO No. 14134-17-01-003530-6 tertanggal 08 Mei 2017; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 4. Menetapkan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----  
**DAKWAAN ;** -----

-----Bahwa ia Terdakwa **HERMANTO** pada hari Minggu tanggal 07 bulan Mei Tahun 2017 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi RACHMAWATI yang beralamat di Jalan Gunung Batur RT/RW 009/00, Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana , atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, yang mana pada saat itu rumah Saksi RACHMAWATI dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan pintu depan rumah dan pintu kamar yang tidak tertutup karena Saksi Rachmawati pergi keluar rumah untuk membeli beras di selatan rumah Saksi RACHMAWATI yang berjarak sekira 100 (seratus) meter. TERDAKWA yang pada saat itu melewati rumah Saksi RACHMAWATI dan melihat Rumah tersebut dalam kondisi sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, langsung masuk kedalam rumah Saksi RACHMAWATI melalui pintu rumah lalu masuk kedalam kamar Saksi RACHMAWATI kemudian membuka lemari kayu dan membuka kotak laci yang dalam keadaan tertutup dan terkunci namun kuncinya masih nyantol didalam lemari dan mengambil 1 (satu) buah dompet perhiasan warna cokelat yang berisi tulisan Toko Mas Dallah dan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna putih motif hijau hitam, perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) kalung emas itali santa, 1 (satu) bandul emas batu hitam, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis ceklekan, 2 (dua) buah cincin emasbeserta surat-suratnya yang salah satunya 1 (satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan oleh Toko Emas DALLAH No. 010657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang keroncong slep sebanyak 3 (tiga) biji An. IIT. Kemudian TERDAKWA menuju ke gudang penyimpanan bawang di dalam rumah Saksi RACHMAWATI yang pada saat itu Saksi RACHMAWATI pulang dari membeli beras dan melihat TERDAKWA di gudang penyimpanan bawang yang kemudian saat ditanya TERDAKWA mengaku ingin membeli bawang sebanyak 1 (satu) kwintal dan meminta diantar kerumah TERDAKWA, namun Saksi RACHMAWATI menjawab tidak bisa mengantar karena tidak ada orang yang mengantar bawang tersebut, lalu TERDAKWA tergesa-gesa meninggalkan rumah Saksi RACHMAWATI dan mengaku akan mencari temannya, namun TERDAKWA tidak ada kembali lagi untuk membeli bawang.

Selanjutnya beberapa saat kemudian Saksi FAUZIAH HAMIDAH Als. IIT yang merupakan anak dari Saksi RACHMAWATI datang untuk menyerahkan uang setoran yang selanjutnya ketika Saksi RACHMAWATI hendak menaruh uang setoran tersebut, Saksi



RACHMAWATI terkejut karena mengetahui bahwa pintu lemari dalam keadaan terbuka karena sebelum Saksi RACHMAWATI meninggalkan rumah untuk membeli beras pintu lemari dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah dicek didalam lemari ternyata laci tempat penyimpanan perhiasan sudah berada diatas tumpukan baju serta 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat yang berisi tulisan Toko Mas Dallah dan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna putih motif hijau hitam, perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) kalung emas itali santa, 1 (satu) bandul emas batu hitam, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis ceklekan, 2 (dua) buah cincin emasbeserta surat-suratnya yang salah satunya 1 (satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan oleh Toko Emas DALLAH No. 010657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang keroncong slep sebanyak 3 (tiga) biji An. IIT yang sebelumnya disimpan didalam laci sudah hilang dan setelah dicari-cari tidak ketemu,

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WITA TERDAKWA pulang kerumahnya yang berada di Jawa dan sebelum sampai dirumah TERDAKWA mampir ke Pegadaian Cabang Genteng Banyuwangi untuk menggadaikan 4 (empat) buah gelang emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis ceklekan dan memperoleh uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian CP. Genteng An. HERMANTO No.14134-17-01-003530-6 tertanggal 08 Mei 2017 sedangkan dompet warna coklat dan 1(satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan oleh Toko emas DALLAH no.010657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang keroncong slep sebanyak 3 (tiga) biji An. IIT TERDAKWA bawa pulang dan hasilnya habis digunakan TERDAKWA untuk model berjualan ikan dan untuk biaya berobat sakit lambung yang TERDAKWA derita sedangkan perhiasan emas lainnya TERDAKWA jual ditempat lain.
- Bahwa TERDAKWA mengambil 1 (satu) buah dompet perhiasan warna coklat yang berisi tulisan Toko Mas Dallah dan 1 (satu) buah dompet perhiasan warna putih motif hijau hitam, perhiasan emas yang terdiri



dari 1 (satu) kalung emas itali santa, 1 (satu) bandul emas batu hitam, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis ceklekan, 2 (dua) buah cincin emasbeserta surat-suratnya yang salah satunya 1 (satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan oleh Toko Emas DALLAH No. 010657 tertanggal 11 Agustus 2015 milik Saksi RACHMAWATI tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, dan akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut Saksi RACHMAWATI mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **RACHMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan saya kehilangan emas perhiasan;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 10.00 wita saksi saat itu seorang diri di rumah kemudian saksi pergi ke warung sebelah untuk membeli beras dengan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, pintu depan rumah terbuka dan pintu kamar terbuka setelah saksi kembali ke rumah saksi melihat Terdakwa ada di gudang saksi dengan alasan mau membeli bawang 1 kuintal namun saksi mengatakan tidak ada orang yang bisa mengantar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi mengatakan mau mencari teman dulu, setelah Terdakwa pergi datanglah anak saksi menyeter uang dagangan kemudian saksi masuk ke kamar untuk manaruh uang tersebut di lemari dan saksi sudah mendapati pintu lemari terbuka dan setelah di cek laci tempat perhiasan sudah diatas tumpukan baju dan perhiasan saksi sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi tidak melihatnya Terdakwa masuk lewat mana, mungkin lewat pintu rumah kata saksi;





- Bahwa rumah saksi tidak ada mengalami kerusakan;
  - Bahwa benar Terdakwa ini yang saksi lihat di gudang bawang saksi dan saat itu mengaku ingin membeli bawang 1 kuintal;
  - Bahwa benar itu adalah emas perhiasan saya yang saksi tebus di Pegadaian Genteng Banyuwangi bersama dengan pak Polisi;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil emas perhiasan saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

**2. DEWA PUTU AMBAR ASTAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan bahwa telah terjadi pencurian emas milik saksi korban Rachmawati, kemudian saksi mulai melakukan penyelidikan dan pada tanggal 23 Juli 2017 saksi mendapat informasi bahwa ada yang menggadaikan emas palsu lengkap dengan suratnya kemudian saksi bersama rekan menyelidiki si penggadaai yang kebetulan Bu Iluh yang menjadi korban gadai emas palsu sempat memfoto laki-laki yang menggadaai tersebut dan nama yang tertera di surat emas tersebut adalah saksi Rahmawati yang sebelumnya melapor telah terjadi pencurian emas. Dan dari penyelidikan laki-laki yang menggadaikan emas palsu tersebut bernama Agus Hariadi mengaku bahwa Terdakwa yang telah memberikan surat perhiasan beserta dompetnya adalah Terdakwa dan dilakukan pencarian Terdakwa dan ketemu Terdakwa di Baluk dan dia mengakui kalau Terdakwa yang telah memberikan gelang imitasi, surat perhiasan dan dompet perhiasan tersebut kepada Agus Hariadi dan Terdakwa kemudian ditangkap namun Terdakwa mengaku kalau emas beserta dompet tersebut Terdakwa menemukan dompet berisi emas tersebut di pintu masuk pasar Negara namun saksi korban Rachmawati mengatakan kalau Terdakwa yang telah dilihatnya di gudang rumah saksi sesaat sebelum saksi mengetahui emas perhiasannya telah hilang;

**Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Nga.**



- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengaku dia yang telah memberikan emas imitasi dan surat emas tersebut namun dia tidak mengaku telah mencuri emas milik saksi korban Rachmawati;
  - Bahwa untuk emas perhiasan yang lain yang belum ketemu Terdakwa tidak mengakuinya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

**3. NI LUH SUJATI Als. BU ILUH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan adanya sebuah gelang emas imitasi beserta surat perhiasannya yang digadaikan kepada saksi dan ternyata barang-barang tersebut ada kaitannya dengan peristiwa pencurian yang dilaporkan saksi Rachmawati;
  - Bahwa yang telah menggadaikan emas imitasi tersebut adalah seorang laki-laki yang awalnya saksi tidak kenal telah menggadaikan emas kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 di sebuah warung di Desa Baluk;
  - Bahwa saksi mengetahui gelang emas tersebut imitasi setelah saksi memberikan uang gadai kepada laki-laki itu, saksi kemudian pergi ke pasar untuk mengetes emas tersebut dan ternyata gelang tersebut imitasi;
  - Bahwa setelah mengetahui gelang emas tersebut imitasi saksi kemudian mencari orang yang namanya terdapat di surat emas tersebut yang beralamat di Loloan kemudian saksi mencari dan ketemu saksi Rachmawati yang mengatakan emas tersebut adalah emas saksi yang telah dicuri kemudian saksi melapor kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;





-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Emas perhiasan tersebut Terdakwa temukan di depan pintu masuk pasar depan rahayu, terbungkus plastik kresek putih sekitar jam 3-4 sore;
- Bahwa situasi Pasar saat itu dalam keadaan ramai pengunjung dan orang yang berlalu lalang;
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan emas tersebut Terdakwa lalu pergi meninggalkan pasar dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Banyuwangi dan menggadaikan emas tersebut di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa menggadai di Banyuwangi karena Terdakwa tinggal di Banyuwangi dan Terdakwa sedang butuh uang dan takut ada yang mengaku kehilangan kalau menggadai di Negara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi korban Rachmawati;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan ke Polisi saat menemukan emas perhiasan karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2017 Terdakwa datang kembali ke Bali dan saat itu Terdakwa menemukan sebuah gelang di Lingk. Terusan dan setelah di cek gelang tersebut imitasi dan setelah itu Terdakwa ingat masih mempunyai dompet dan surat emas gelang sehingga Terdakwa menyuruh temannya untuk menggadaikan gelang imitasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Lelateng Terusan;
- Bahwa Terdakwa menemukan gelang emas tersebut hari Minggu sekitar sore hari di depan pintu masuk pasar umum Negara;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Jawa pada hari Senin pagi-pagi sekali tanggalnya saya lupa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak sempat ketemu korban Rachmawati;
- Bahwa uang hasil gadai saudara Terdakwa gunakan untuk berobat dan modal jualan ikan;
- Bahwa setelah menemukan emas tersebut Terdakwa pergi ke rumah teman sampai jam 01. 00 wita dini hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

**Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2017/PN Nga.**



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 3 (tiga) buah gelang emas jenis keroncong;-----
- 1 (satu) buah gelang emas jenis ceklekan;-----
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi tulisan toko mas Dallah;-----
- 1 (satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan Toko Emas Dallah No. 01657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang kerongcong slep sebanyak 3 (tiga) biji a.n IIT; -----
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari pegadaian CP Genteng a.n. Hermanto No. 14134-17-01-003530-6 tertanggal 8 Mei 2017; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah menggadaikan emas perhiasan milik saksi Rachmawati ke Pegadaian CP Genteng Banyuwangi dan menyuruh temannya Agus Hariadi menggadaikan emas imitasi dengan surat asli kepada saksi NI LUH SUJATI Als. BU ILUH;-----
- Terdakwa mengakui emas perhiasan tersebut Terdakwa menemukannya di depan pintu masuk pasar umum Negara namun tidak ada saksi yang melihat ; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 10.00 wita saksi korban Rachmawati saat itu seorang diri di rumah kemudian saksi pergi ke warung sebelah untuk membeli beras dengan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, pintu depan rumah terbuka dan pintu kamar terbuka setelah saksi kembali ke rumah saksi melihat Terdakwa ada di gudang bawang saksi dengan alasan mau membeli



bawang 1 kuintal namun saksi mengatakan tidak ada orang yang bisa mengantar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi mengatakan mau mencari teman dulu, setelah Terdakwa pergi datanglah anak saksi menyeter uang dagangan kemudian saksi masuk ke kamar untuk manaruh uang tersebut di lemari dan saksi sudah mendapati pintu lemari terbuka dan setelah di cek laci tempat perhiasan sudah diatas tumpukan baju dan perhiasan saksi sudah tidak ada di tempatnya;-----

- Bahwa terdakwa tanpa seijin saksi Rachmawati untuk mengambil emas perhiasan milik saksi Rachmawati;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barangsiapa" ; -----
2. Unsur "Mengambil Suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur " Barang Siapa " ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur " Barang Siapa " hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan



secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa " terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Barang Siapa" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ; -----

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 10.30 WITA 2017 bertempat di Rumah Saksi RACHMAWATI yang beralamat di Jalan Gunung Batur RT/RW 009/00, Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, TERDAKWA masuk ke dalam rumah Saksi RACHMAWATI yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan pintu depan rumah dan pintu kamar yang tidak tertutup dimana pada saat itu Saksi Rachmawati pergi keluar rumah untuk membeli beras di selatan rumah Saksi RACHMAWATI yang berjarak sekira 100 (seratus) meter. TERDAKWA yang pada saat itu melewati rumah Saksi RACHMAWATI yang dalam kondisi sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, langsung masuk kedalam rumah Saksi RACHMAWATI melalui pintu rumah dan masuk kedalam kamar Saksi RACHMAWATI dan membuka lemari kayu dan membuka kotak laci yang dalam keadaan tertutup dan terkunci namun kuncinya masih nyantol dan mengambil 2 (dua) buah dompet perhiasan yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) kalung emas itali santa, 1 (satu) bandul emas batu hitam, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis shogun (ceklekan), 2 (dua) buah cincin emas dan surat-suratnya. Kemudian TERDAKWA menuju ke gudang penyimpanan bawang di dalam rumah Saksi



RACHMAWATI dan pada saat itu Saksi RACHMAWATI pulang dari membeli beras dan melihat TERDAKWA di gudang penyimpanan bawang yang kemudian saat ditanya TERDAKWA mengaku mau membeli bawang sebanyak 1 (satu) kwintal dan meminta diantar kerumah TERDAKWA pada saat itu, Saksi RACHMAWATI menjawab tidak bias mengantar karena tidak ada orang yang mengantar bawang tersebut, lalu TERDAKWA tergesa-gesa meninggalkan rumah Saksi RACHMAWATI dan mengaku akan mencari temannya, namun TERDAKWA tidak ada kembali lagi untuk membeli bawang.

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; ---

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak ada ijin dari pihak pemiliknya.
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 07 Mei 2017 sekira pukul 10.30 WITA 2017 bertempat di Rumah Saksi RACHMAWATI yang beralamat di Jalan Gunung Batur RT/RW 009/00, Lingk. Ketugtug, Kel. Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, TERDAKWA masuk ke dalam rumah Saksi RACHMAWATI yang mana pada saat itu rumah dalam keadaan sepi tidak ada orang dengan pintu depan rumah dan pintu kamar yang tidak tertutup dimana pada saat itu Saksi Rachmawati pergi keluar rumah untuk membeli beras di selatan rumah Saksi RACHMAWATI yang berjarak sekira 100 (seratus) meter. TERDAKWA yang pada saat itu melewati rumah Saksi RACHMAWATI yang dalam kondisi sepi dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, langsung masuk kedalam rumah Saksi RACHMAWATI melalui pintu rumah dan masuk kedalam kamar Saksi RACHMAWATI dan membuka lemari kayu dan membuka kotak laci yang dalam keadaan tertutup dan terkunci namun kuncinya masih nyantol dan mengambil 2 (dua) buah dompet perhiasan yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1



(satu) kalung emas itali santa, 1 (satu) bandul emas batu hitam, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis shogun (ceklekan), 2 (dua) buah cincin emas dan surat-suratnya. Kemudian TERDAKWA menuju ke gudang penyimpanan bawang di dalam rumah Saksi RACHMAWATI dan pada saat itu Saksi RACHMAWATI pulang dari membeli beras dan melihat TERDAKWA di gudang penyimpanan bawang yang kemudian saat ditanya TERDAKWA mengaku mau membeli bawang sebanyak 1 (satu) kwintal dan meminta diantar kerumah TERDAKWA pada saat itu, Saksi RACHMAWATI menjawab tidak bias mengantar karena tidak ada orang yang mengantar bawang tersebut, lalu TERDAKWA tergesa-gesa meninggalkan rumah Saksi RACHMAWATI dan mengaku akan mencari temannya, namun TERDAKWA tidak ada kembali lagi untuk membeli bawang.

- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WITA TERDAKWA pulang menuju kerumahnya yang berada di Jawa dan sebelum sampai dirumah TERDAKWA mampir ke Pegadaian Cabang Genteng Banyuwangi untuk menggadaikan 4 (empat) buah gelang emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis shogun (ceklekan) dan memperoleh uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari Pegadaian CP. Genteng An. HERMANTO No.14134-17-01-003530-6 tertanggal 08 Mei 2017 sedangkan dompet warna cokelat dan 1(satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan oleh Toko emas DALLAH no.010657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang keroncong slep sebanyak 3 (tiga) biji An. IIT TERDAKWA bawa pulang dan hasilnya habis digunakan TERDAKWA untuk model berjualan ikan dan untuk biaya berobat sakit kambung yang TERDAKWA derita sedangkan perhiasan emas lainnya TERDAKWA jual ditempat lain.
- Bahwa TERDAKWA mengambil 2 (dua) buah dompet perhiasan yang berisi perhiasan emas yang terdiri dari 1 (satu) kalung emas itali santa, 1 (satu) bandul emas batu hitam, 3 (tiga) buah gelang emas keroncong, 1(satu) buah gelang emas jenis shogun (ceklekan), 2 (dua) buah cincin emas dan surat-suratnya milik Saksi RACHMAWATI





tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan akibat dari perbuatan TERDAKWA tersebut Saksi RACHMAWATI mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta Rupiah)

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar 362 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan



dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama; -----
- Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"; --
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 3 (tiga) buah gelang emas jenis keroncong; -----
  - 1 (satu) buah gelang emas jenis ceklekan; -----



- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi tulisan toko mas Dallah;-----
  - 1 (satu) lembar surat perhiasan yang dikeluarkan Toko Emas Dallah No. 01657 tertanggal 11 Agustus 2015 untuk pembelian gelang kerongcong slep sebanyak 3 (tiga) biji a.n IIT; -----  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Rachmawati; -----
  - 1 (satu) lembar surat bukti kredit dari pegadaian CP Genteng a.n. Hermanto No. 14134-17-01-003530-6 tertanggal 8 Mei 2017; -----  
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 25 September 2017 oleh kami : Fakhrudin Said Ngaji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, SH., M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Cista Dewi, SH.